



**PUTUSAN**

**Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Bik**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Biak yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan antara:

Penggugat , Umur xx tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan xxx, bertempat tinggal di Jl. xxxx Kelurahan xxx, Distrik xxx, Kabupaten Biak Numfor,

Melawan

Tergugat , Umur xx tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan xxx, bertempat tinggal di Jl. xxx, Kelurahan xxx, Distrik xxx, Kabupaten Biak Numfor,

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 18 Maret 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Biak Nomor xxx/Pdt.G/2019/PA.Bik pada tanggal 19 Maret 2019 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 23 Februari 2008, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor dan Tergugat telah mengucapkan sighat taklik talak sebagaimana ternyata

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Perkara Nomor 0007/Pdt.G/2019/PA.Bik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam buku kutipan akta nikah nomor : 023/11/II/2008, tanggal 23 Februari 2008.

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Jl. Silas Papare selama empat tahun kemudian Penggugat dan Tergugat pindah di Nabire selama tiga bulan dan kembali pindah ke Biak dan tinggal di Jl. Sorido hingga bulan Nopember 2018.
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri telah dikaruniai keturunan dua orang yaitu:
  1. xxxx, jenis kelamin laki-laki umur 10 tahun;
  2. xxxx, jenis kelamin perempuan umur 5 tahun;
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan damai, namun sejak tahun 2015 saat Tergugat dikirim bekerja di Nabire oleh perusahaan tempat bekerja Tergugat, Tergugat telah berselingkuh dengan seorang perempuan bernama Suci dan mempunyai anak satu;
5. Bahwa sejak tahun 2015 Tergugat mempunyai perempuan lain Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat hingga sekarang;
6. Bahwa sejak bulan Nopember 2018 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di depan UGD RSUD Biak sedangkan Tergugat masih tetap tinggal di tempat kediaman bersama di Sorido;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Biak segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

**PRIMER :**

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Perkara Nomor 0007/Pdt.G/2019/PA.Bik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan hukum;

## SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan pertama yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan dalam sidang sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa pada persidangan kedua yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang sendiri menghadap dipersidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dalam rumah tangganya seperti semula namun tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan pula Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi, dan berdasarkan kesepakatan, Penggugat dan Tergugat memilih Hakim Zaenal Ridwan Puarada, S.HI. sebagai Mediator, akan tetapi berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tertanggal 08 April 2019, upaya mediasi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena proses mediasi tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat maka pemeriksaan dilanjutkan dengan diawali pembacaan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan Penggugat dengan tambahan perubahan sebagaimana dalam berita acara sidang sebagai berikut:

1. Bahwa pada posita 2, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Biak selama empat tahun kemudian Tergugat ke Nabire untuk bekerja dan setelah delapan bulan bekerja di Nabire, Penggugat menyusul Tergugat ke Nabire dan tinggal selama tiga bulan kemudian Penggugat dan Tergugat kembali tinggal di Biak;

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Perkara Nomor 0007/Pdt.G/2019/PA.Bik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada posita 4, awal ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dimana pada saat Tergugat liburan ke Biak, Penggugat melihat sms perempuan lain di *handphone* Tergugat bernama Suci;
3. Bahwa pada posita 5, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat sejak tiga tahun yang lalu sampai sekarang;
4. Bahwa pada posita 6, sejak bulan Nopember tahun 2018 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal disebabkan terjadi pertengkaran karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat kemudian Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama karena diusir oleh Tergugat serta Tergugat mengatakan kepada Penggugat bahwa tidak usah kembali ke rumah kediaman bersama lagi karena calon isteri Tergugat akan datang ke Biak serta Tergugat mengatakan kepada Penggugat untuk segera mengurus perceraian;

Bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya secara lisan menyampaikan jawaban sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang sebagai berikut:

1. Bahwa posita 1 adalah benar;
2. Bahwa posita 2 adalah benar;
3. Bahwa posita 3 adalah benar;
4. Bahwa posita 4 adalah tidak benar, bahwa tidak ada peristiwa (sms dari perempuan lain) di *handphone* Tergugat dan Tergugat tidak menjalin hubungan dengan perempuan lain yang bernama Suci;
5. Bahwa posita 5 adalah tidak benar, bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat selama tiga tahun namun yang benar adalah Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sejak bulan Nopember 2018 disebabkan Tergugat merasa jengkel kepada Penggugat;
6. Bahwa posita 6, Tergugat keberatan atas keinginan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat karena Tergugat tetap ingin rukun dan membina rumah tangga yang baik dengan Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat secara lisan menyampaikan tanggapan atas jawaban (*replik*) yang pada pokoknya tetap pada gugatannya;

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Perkara Nomor 0007/Pdt.G/2019/PA.Bik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya secara lisan Tergugat memberikan tanggapan (duplik) atas replik Penggugat yang pada intinya bertetap pada jawabannya, dan menyatakan tetap ingin melanjutkan dan membina rumah tangga dengan Penggugat, namun hal itu diserahkan pula kepada Majelis Hakim;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

### A. Surat.

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor, Propinsi Papua, Nomor 023/11/II/2008 tertanggal 23 Februari 2008, sesuai aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen Kantor Pos yang oleh Ketua Majelis dijadikan sebagai bukti dan diberi kode P, paraf dan tanggal;

### B. Saksi:

1. Saksi, umur xx tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan xxx, tempat tinggal di Jl. xxxx, Kelurahan xxx, Distrik xxx, Kabupaten Biak Numfor, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sejak lima tahun yang lalu karena Penggugat dan Tergugat adalah pelanggan dagangan saksi;
  - Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
  - Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Sorido;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak, yaitu satu orang anak laki-laki dan satu orang anak perempuan;
  - Bahwa sepengetahuan saksi, sejak lima bulan yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
  - Bahwa ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat telah menjalin hubungan dengan perempuan lain dan telah mempunyai satu orang anak dari perempuan tersebut serta Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Perkara Nomor 0007/Pdt.G/2019/PA.Bik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, saksi hanya mendengar dari Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

2. saksi, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan xxx, tempat tinggal di Jalan xxxx, Kelurahan xxxx Distrik xxx, Kabupaten Biak Numfor, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sejak beberapa tahun yang lalu;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan telah dikaruniai dua orang anak, yaitu satu orang anak laki-laki dan satu orang anak perempuan;
- Bahwa sejak satu tahun yang lalu, saksi mendengar dari Penggugat, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi disebabkan Tergugat telah mempunyai wanita idaman lain bahkan telah mempunyai anak dari wanita tersebut dan Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang didengar dari Penggugat, tidak pernah dilihat langsung oleh saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sejak lima bulan yang lalu, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar dimana saksi mendengar Tergugat berkata tidak mau bercerai dengan Penggugat;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa kemudian Penggugat menyatakan tidak ada lagi bukti yang akan dihadirkan, sedangkan Tergugat tidak menghadirkan saksi karena tidak hadir dipersidangan, selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan yang intinya tetap pada pendirian semula ingin bercerai dengan Tergugat, dan mohon putusan;

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Perkara Nomor 0007/Pdt.G/2019/PA.Bik

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Biak, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Biak berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa pada hari sidang pertama yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan dalam sidang sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang bahwa selanjutnya pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian Majelis Hakim telah mengupayakan damai, serta memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi sebagaimana petunjuk Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa hal pokok yang akan dipertimbangkan Majelis Hakim pada bahagian pertimbangan hukum ini adalah hubungan hukum serta keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam kaitannya dengan alasan-alasan perceraian yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pokok alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai ini adalah Penggugat dan Tergugat yang telah menikah pada tanggal 23 Februari 2008 dan telah dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama Suriandi Syaputra Jalaluddin, 10 tahun, laki-laki dan Azahra Pricilia Jalaluddin, 5 tahun, perempuan, yang selama 7 (tujuh) tahun pernikahan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun pada tahun 2015 terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat telah mempunyai wanita idaman lain yang bernama Suci dan telah pula mempunyai anak dari wanita tersebut serta Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga pada bulan Nopember tahun 2018 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang bahwa dalam persidangan telah terjadi jawab menjawab (replik dan duplik) antara Penggugat dan Tergugat yang pada intinya Penggugat tetap pada gugatannya ingin bercerai dengan Tergugat sedangkan Tergugat keberatan dan membantah sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat serta tetap ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat;

Menimbang bahwa dengan demikian yang menjadi peristiwa hukum dan atau pokok permasalahan dalam perkara ini adalah adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat telah mempunyai wanita idaman lain dan telah mempunyai anak dengan wanita tersebut serta Tergugat yang tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan bukti tentang alasan perceraian tersebut, terlebih dahulu dipertimbangkan bukti tentang sahnya perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagai dasar Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang bahwa Penggugat dalam meneguhkan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan bukti surat yang bertanda (P);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang disesuaikan dengan bukti surat (P) dinilai sebagai bukti outentik, maka harus dinyatakan antara Penggugat dan Tergugat telah terbukti terikat dalam suatu perkawinan yang sah, yang dilaksanakan pada tanggal 23 Februari 2008 yang

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Perkara Nomor 0007/Pdt.G/2019/PA.Bik





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor;

Menimbang bahwa oleh karena perkara perceraian memiliki aspek-aspek yang khusus (*Lex Specialis*), serta dalam usaha mengetahui ketidakharmonisan dalam rumah tangga, maka kepada Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan Penggugat selain alat bukti P, Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap kedua saksi yang telah diajukan oleh Penggugat di muka persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa saksi pertama Penggugat adalah teman sekaligus tempat langganan dagangan (minyak) Penggugat dalam kesaksiannya menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat ada ketidakharmonisan yang hanya di dengar dari Penggugat sendiri, namun dalam kenyataannya saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar. Sehingga kesaksian tersebut dapat dikategorikan sebagai *testimonium de auditu* artinya kesaksian yang diperoleh secara tidak langsung dengan melihat, mendengar dan mengalami sendiri. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai kesaksian saksi pertama tersebut tidak memenuhi batas minimal pembuktian, sehingga kesaksian tersebut tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang bahwa saksi kedua Penggugat dalam kesaksiannya menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena saksi hanya mendengar dari Penggugat sendiri mengenai pertengkaran dan penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar yang disebabkan Tergugat mempunyai wanita idaman lain dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, sekalipun saksi pernah mendengar satu kali Penggugat dan Tergugat bertengkar itupun pada saat Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, tepatnya satu bulan

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Perkara Nomor 0007/Pdt.G/2019/PA.Bik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lalu, sehingga tidak menyentuh pokok persoalan sebagaimana yang tertuang dalam dalil gugatan Penggugat. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai kesaksian saksi kedua tersebut tidak memenuhi batas minimal pembuktian, sehingga kesaksian tersebut tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang bahwa kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan syarat formil, akan tetapi secara materiil kesaksian kedua saksi tersebut tidak melihat dan mendengar langsung peristiwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat, dan kedua saksi hanya *testimonium de auditu*, dengan demikian kesaksian para saksi tersebut dinyatakan tidak dapat diterima karena pengetahuan mereka tidak sesuai dengan Ketentuan Pasal 308 ayat (1) Rbg yang menyebutkan bahwa "Tiap-tiap kesaksian harus berisi segala sebab pengetahuan";

Menimbang bahwa dari kedua saksi yang dihadirkan Penggugat di persidangan tidak ada yang mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat oleh karenanya kesaksian tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg.;

Menimbang bahwa Penggugat telah diberikan kesempatan untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut namun Penggugat tidak dapat menghadirkan saksi yang mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta telah mencukupkan alat bukti saksinya, sehingga majelis hakim menganggap keterangan kedua saksi tersebut tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan Penggugat tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, dan oleh karena itu fakta hukum yang ditemukan adalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun serta tidak terdapat perselisihan dan pertengkaran yang dapat menyebabkan retaknya rumah tangga;

Menimbang bahwa apa yang didalilkan Penggugat yang berkaitan dengan gugatan cerai, tidak dapat dibuktikan dengan semua alat bukti yang diajukan Penggugat di persidangan sehingga belum memenuhi batas minimal pembuktian dan dianggap sebagai pembuktian yang cukup:

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Perkara Nomor 0007/Pdt.G/2019/PA.Bik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang pada intinya menyatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang bahwa alasan-alasan perceraian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) KHI menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa abstraksi hukum dari ketentuan-ketentuan tersebut, tidak mengandung unsur adanya perselisihan dan pertengkaran yang berkelanjutan dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa dengan menganalisa unsur-unsur yang terkandung dalam ketentuan tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang ditemukan dalam persidangan, maka dapatlah dikomparasikan dan atau diperbandingkan, bahwa sifat dan atau unsur yang didukung oleh fakta hukum merupakan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang belum dapat dikategorikan sebagai perkawinan yang pecah yang diliputi dengan perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur-unsur fakta hukum yang ditemukan dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak memenuhi syarat dan atau alasan sebagaimana di atas dalam Pasal 19 huruf (f), Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) KHI;

Menimbang bahwa berdasarkan pada hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, maka Pengadilan terdapat cukup alasan hukum untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak terbukti dan harus ditolak;

Menimbang bahwa perkara cerai gugat adalah termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Perkara Nomor 0007/Pdt.G/2019/PA.Bik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

## M E N G A D I L I

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.396.000,- (tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Ramadan 1440 Hijriyah oleh kami Zaenal Ridwan Puarada, S.HI. sebagai Ketua Majelis, Hj. Irmawati, S.Ag., S.H., M.H. dan Harmoko Lestaluhu, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu Parno, S.HI. sebagai Panitera Pengganti serta

dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Zaenal Ridwan Puarada, S.HI.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Perkara Nomor 0007/Pdt.G/2019/PA.Bik



Hj. Irmawati, S.Ag., S.H., M.H.

Harmoko Lestaluhi, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Parno, S.HI.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp300.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
<u>5. Materai</u>	<u>Rp6.000,00</u>
Jumlah	Rp396.000,00

(tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).